

FAKTOR-FAKTOR TERJADI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TANJUNG BATU KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

Warmiyana Zairi Absi, Marsudi Utoyo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
warmiyana5973@gmail.com, mutoyo68@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh masih belum memahami masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terhadap UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal itu dapat dilihat pada banyaknya kasus KDRT. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan UU tersebut. Pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai tujuan : (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. (3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemahaman masyarakat terhadap hukum dianggap kurang tegas dan kurang menitikberatkan pada sistem keadilan, apakah yang terjadi ini peraturan perundang-undangannya atau apakah alat atau birokrasi hukumnya terutama setelah masa reformasi, seolah-olah peras hukum dikalangan masyarakat melemah, sehingga menimbulkan rasa krisis kepercayaan. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali kepedulian peran pemerintah untuk kerjasama dengan perguruan tinggi hukum, lembaga-lembaga hukum, lembaga pemerintah, tokoh masyarakat perlu sekali dan sangat penting untuk dilakukan sosialisasi pengenalan pengetahuan hukum di masyarakat agar dapat diberdayakan. Sebetulnya banyak sekali perihal yang justru dipertanyakan oleh masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka sudah sepantasnya kepedulian akan sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap hukum yaitu mengenai Undang-undang RI no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga untuk menanamkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum perlu sekali untuk mengadakan sosialisasi. Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berwujud kekerasan fisik maupun psikologis : (1) Kekerasan fisik bisa berupa penganiayaan, seperti menampar, memukul atau jenis lain yang bisa melukai korban secara fisik, apalagi sasaran kekerasan terkena di bagian-bagian yang sangat sensitif seperti organ bagian kepala atau anggota badan yang bisa berakibat menimbulkan penderitaan dan bahkan bisa berakibat fatal yang disebabkan kekerasan fisik, baik bagi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga maupun anak. (2) Demikian juga kekerasan psikologis juga bisa berupa penganiayaan, seperti halnya membentak, menelantarkan nafkah baik yang berwujud kebutuhan biaya hidup maupun kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri, dan terkhusus nafkah biaya hidup dan pendidikan untuk anak. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan mulai dari observasi, peninjauan awal guna mengenali permasalahan, sampai tahap pelaksanaan, dan monitoring untuk mengukur keberhasilan sosialisasi UU tersebut.

Kata Kunci : Kekerasan, Keutuhan, Keluarga

Abstract

This activity was motivated by the fact that the people of Tanjung Batu Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency still did not understand the Law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT). This can be seen in the number

of cases of domestic violence. Therefore, it is necessary to educate the law. In Article 4 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has the following objectives: (1) Prevent all forms of domestic violence. (2) Protect victims of domestic violence. (3) Take action against perpetrators of domestic violence. (4) Maintaining a harmonious and prosperous household. The public's understanding of the law is considered to be less firm and less focused on the justice system, whether this is the legislation or whether the legal tools or bureaucracy, especially after the reform period, is as if the legal squeeze among the community is weakening, causing a sense of crisis of trust. Therefore, it is highly expected that the concern for the role of the government for cooperation with law universities, legal institutions, government institutions, community leaders is very necessary and very important to carry out socialization of the introduction of legal knowledge in the community so that it can be empowered. In fact, there are many things that are actually questioned by people who have a high curiosity, so it is appropriate to pay attention to the socialization of public understanding of the law, namely RI Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT), so as to instill the public's sense of trust in the law is necessary to conduct socialization. As for Domestic Violence (KDRT) can take the form of physical and psychological violence: (1) Physical violence can be in the form of abuse, such as slapping, hitting or other types that can physically injure the victim. organs of the head or limbs that can result in suffering and even fatal consequences caused by physical violence, both for the head of the household, housewives and children. (2) Likewise, psychological violence can also take the form of persecution, such as yelling, neglecting a living, both in the form of living expenses and biological needs for married couples, and especially living expenses and education for children. In this activity, several stages were carried out starting from observation, initial assessment to identify problems, to the implementation stage, and monitoring to measure the success of the socialization of the Law.

Keywords: Violence, Wholeness, Family.

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Masalah Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.¹ Keutuhan

dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.²

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan-

¹Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 18 November 2019 Pukul 14.00 wib.

² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”³

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.⁴ Bentuk KDRT yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi

- (a) **kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
- (b) **kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
- (c) **kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
- (d) **kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁵

Dari data yang ada, kasus KDRT di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir jumlahnya tidak terlalu banyak hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya, penyebabnya adalah karena korban atau pelapor takut dan malu terhadap peristiwa yang dialaminya. Perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena takut terjadi dampak negative atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu. Sehingga laporan sering terhenti ditengah jalan karena

³ Shecyndi.blogspot.com, Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses Senin 17 Desember 2012, Pukul 20.45 wib

⁴ Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, Hal. 40.

⁵ Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 56

keinginan korban. Masyarakat dilingkungan masing-masing pun kurang proaktif melaporkan terjadinya KDRT.

1.2. Permasalahan Mitra

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu fenomena sosial yang dirasakan mengganggu ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Dari berbagai kasus-kasus KDRT yang terjadi di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah dengan dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang KDRT di kecamatan dan di tingkat seluruh desa yang ada di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan yang timbul adalah: Apa saja fakto-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan Solusi apa saja untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

2.1. Tujuan

Penyuluhan hukum Tentang Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dalam bentuk pemberian informasi tentang pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menjadi sorotan dan diperbincangkan dimana korbannya tidak hanya suami, istri dan anak tetapi juga orang-orang yang berada di dalam rumah tangga termasuk juga pembantu.

2.2. Manfaat Kegiatan

Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pendidikan kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rentannya korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PELAKSANAAN

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan analisis situasi yang telah dilakukan didepan, terdapat beberapa masalah pokok dalam masalah ini, yaitu :

1. Banyak diantara masyarakat yang masih memiliki pandangan apabila ada pengaduan penyelesaian hukum kurang jelas.
2. Banyak masyarakat tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan institusi mana dalam rangka melakukan pengetahuan hukum yang sebenarnya jelas dan tegas.
3. Banyak masyarakat yang belum memahami batasan peraturan hukum terutama tentang Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Untuk mengatasi masalah tersebut diajukan alternatif pemecahan masalah yakni dengan penyuluhan terhadap orang tua, terutama kepala dan ibu rumah tangga dalam tema "Peran Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Masyarakat".

3.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Permasalahan tersebut dipecahkan dengan melibatkan dosen-dosen Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai tim pengabdian yang kemudian memberikan pemahaman terhadap cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan dan bentuk sosialisasi, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana diberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi sosialisasi ataupun penyuluhan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah dan kendala-kendala yang dihadapinya. Adapun nama-nama tim penyuluhan tersebut adalah :

Adapun realisasi kegiatan pengabdian tentang bahaya narkoba bagi masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2020 di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. terbagi menjadi 3 (tiga) tahap. Dalam 3 (tiga) tahapan dalam pemecahan masalah tersebut tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penyuluh melakukan koordinasi awal dengan lembaga lembaga masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini adalah untuk memudahkan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini. Karena kegiatan ini sifatnya penyuluhan kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang tua, orang yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga, orang yang menginjak dewasa tapi sudah melangsungkan perkawinan namun masih tergolong dini, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setelah pengajian.

2. Tahap Pelaksanaan

Penyuluhan pada masyarakat tentang pengenalan dan pengetahuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan tanggal 8 Februari 2020 di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyampaian materi berupa : pentingnya pengenalan peran hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan cara melakukannya keluarga yang harmonis dengan baik.
- b. Diskusi dan Tanya jawab untuk memperjelas materi.
- c. Menyimpulkan Peserta diberi penekanan bagaimana cara melakukan hubungan keluarga

yang harmonis dan lebih efektif.⁶

3.3. Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah kepala keluarga (Bapak-bapak), ibu rumah tangga yang pernah mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga yang pernah megadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, baik yang sudah mengarah pada kekerasan fisik maupun psikologis, namun meskipun baru secara psikologis atau kekerasan lisan kalau dibiarkan secara terus menerus karena terlalu sering maka akan menimbulkan beban mental (psikologis) bagi si penderita.

3.4. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

1. Penyuluhan, metode ini digunakan untuk menyampaikan / materi tentang Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana cara melakukannya dengan baik.
2. Diskusi / Tanya jawab, dengan masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir hal ini bertujuan agar para peserta memahami dengan jelas akan pentingnya pengetahuan hukum pada masyarakat terutama Undangundang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana batasan-batasan sikap dan perbuatan yang tidak menimbulkan kekerasan baik fisik maupun psikologis, serta megarahkan pada sikap rumah tangga yang lebih harmonis. khususnya masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

⁶ Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010

PEMBAHASAN

4.1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.⁷

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁸

a. Kekerasan fisik Cedera berat

1. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
2. Pingsan
3. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya meninggal
4. Kehilangan salah satu panca indera.
5. Mendapat cacat.
6. Menderita sakit lumpuh.
7. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih

8. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
9. Kematian korban.⁹

b. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

c. Kekerasan psikis

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri¹⁰

⁷ Hasbianto, Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta, 1998, hal. 67

⁸ Saraswati, Rika, Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 78

⁹ Martha, Aroma Elmina, Hukum KDRT. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hal. 178

¹⁰ Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hal. 211

d. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:¹¹

1. Ketakutan dan perasaan terteror
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
5. Fobia atau depresi temporer

e. Kekerasan seksual

- Kekerasan seksual berat, berupa:
 1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikedalikan.
 2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

- Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

F. Kekerasan ekonomi

- Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4.2. Cara Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Cara mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mela-

¹¹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 36

kukan peran antar masing-masing anggota keluarga dengan baik. Banyak hal yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga diantara rumah tidak bisa menjadi penenang dan penyaman hati. Rumah yang mendatangkan ketenangan bagi anggota rumahnya akan membuat hati yang damai di dalam rumah. Ciri keluarga harmonis anggota keluarganya saling menyamankan satu dengan yang lain.¹²

Komunikasi yang berjalan baik tidak akan membuat anggotanya mudah untuk terpancing emosi. Pada kasus KDRT seringkali terjadi karena kecerdasan emosi yang tidak mampu dikendalikan dengan baik. Orang tua bertanggung jawab akan kecerdasan emosi dari anak-anaknya. Itu merupakan tips keluarga harmonis. Konflik KDRT banyak terjadi karena sebab diberbagai bidang., Ekonomi, Sosial, Anak, Pendidikan, Keimanan

Faktor dominan yang banyak ditemukan menjadi penyebab KDRT yakni ekonomi. Keluarga mapan maupun keluarga miskin sama-sama ditemukan kasus KDRT. Akibat dari KDRT bukanlah perkara yang sepele, kematian dapat menjadi penyebab kekerasan. Anak juga bersiko mengalami gangguan kejiwaan akibat dari trauma. Cara mengatasi Kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan dilakukannya pencegahan. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah KDRT dengan cara membina keluarga sakinah.

1. Keluarga Wajib Mengamalkan Ajaran Agama yang Benar

Cara mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan fasilitas pendidikan agama yang benar. Agama yang benar akan membuat anak dan keluarga tenang saat menghadapi masalah. Banyak keluarga yang mudah emosi saat hatinya tidak damai, tidak tenang, tidak dekat dengan Tuhan. Keluarga harus saling nasehat menasihati dan mengingatkan di

dalam kebaikan. Hal ini akan menciptakan keluarga harmonis. Saat susah maupun senang dilakukan bersama merupakan tips keluarga bahagia.

2. Orang Tua Mendidik Tidak dengan Berkata Kasar atau Kekerasan

Cara mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah pendidikan emosi anak. Orang tua yang bijak tidak akan melakukan kekerasan kepada anak. Anak membutuhkan kasih sayang orang tua bukan tindakan yang dapat merusak mental dan fisik. Anak dengan pendidikan kasar cenderung akan menjadi pribadi yang keras, kasar, dan pemberontak. Jadi penanaman bibit-bibit sosok yang luar biasa dimulai dari keluarga. Kekerasan bukan merupakan cara membina keluarga sakinah.

3. Komunikasi dengan Baik

Cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan jalan komunikasi efektif. Setiap keluarga harus mengetahui cara untuk berkomunikasi dengan benar dan baik. Sesama orang tua harus pintar dalam berkomunikasi dengan baik dan waktu terbaik. Seorang istri tidak dapat menceritakan permasalahan yang berat saat suami sedang lelah pulang kerja. Kelelahan akan membuat suami menjadi mudah untuk emosi. Orang tua harus pintar dalam mengetahui momen terbaik untuk saling berkomunikasi. Hal ini akan membuat jalinan antar sesama orang tua menjadi lancar. Orang tua yang kompak akan membentuk keluarga yang juga kompak.

4. Mediasi dan Menurunkan Sifat Egois

Sesama orang tua seringkali timbul perbedaan pendapat. Hal ini akan memicu sebuah perdebatan atau-

¹² Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010

pun pertengkaran. Orang tua harus berhati-hati saat bertengkar. Orang tua sebaiknya tidak melibatkan anak saat terjadi sebuah pertengkaran. Hal ini akan mengganggu mental dan pikiran anak. Orang tua juga sebaiknya segera saling introspeksi diri dan menurunkan ego masing-masing setelah selesai pertengkaran

5.1 Kesimpulan

Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman baru akan pentingnya pengenalan tentang pengetahuan hukum pada masyarakat, dengan melalui pengabdian masyarakat berupa penyuluhan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Masyarakat. Pengetahuan hukum dimasyarakat sangat penting karena berpengaruh untuk kehidupan setiap orang ketika mereka memasuki dewasa dan dilanjut dengan membangun rumah tangga, sehingga perlunya pengenalan pengetahuan hukum yang memuat peraturan tentang bagaimana batasan-batasan setiap perbuatan yang mengandung unsur positif atau negatifnya, karena nantinya mereka bisa sehari-hari

dengan perlakuan yang membahayakan bagi jiwa seseorang yang bisa diterimanya, seperti peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang diawali dengan pertengkaran, percekocokan dan akhirnya emosi yang kurang kontrol sampai dengan perbuatan fisik yang bisa menimbulkan beban psikologis, penderitaan fisik atau merampas kemerdekaan seseorang.

5.2. Saran

Pengetahuan hukum melalui UU RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Terhadap Masyarakat, maupun pengetahuan hukum yang lain, sebaiknya dilakukan oleh perguruan tinggi hukum dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan melalui penyuluhan inilah peran hukum akan berfungsi. Mengenalkan pada masyarakat, meskipun dari segi garis besarnya akan memberikan pengalaman dan wawasan yang luas karena pengetahuan awal merupakan basic soko guru. Sebetulnya masyarakat sangatlah membutuhkan sentuhan pengenalan pengetahuan hukum yang nantinya menjadi pegangan tentang perilaku sehari-hari agar lebih berhati-hati dalam tindakan dalam suatu perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbianto, Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta, 1998
- Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00 wib.
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009,
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Shecyndi.blogspot.com, Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses Senin 17 Desember 2012, Pukul 20.45 wib
- Saraswati, Rika, Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 36

